



**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS**  
**DINAS KESEHATAN**  
**UPTD PUSKESMAS JEKULO**  
Jalan Raya Kudus-Pati Km. 10 No. 24 Klaling,  
Jekulo, Kudus Telp. (0291) 4246117, 4246118  
Email: [puskesmasjekulo@gmail.com](mailto:puskesmasjekulo@gmail.com)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA UPTD PUSKESMAS JEKULO**  
**Nomor : III/SK/030/01/2023**

**TENTANG**  
**KEBIJAKAN PERSYARATAN KOMPETENSI PETUGAS YANG DIBERI**  
**WEWENANG KLINIS**

**KEPALA UPTD PUSKESMAS JEKULO,**

- Menimbang : a. bahwa upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan di UPTD Puskesmas Jekulo harus dilaksanakan secara akuntabel, aman, bermutu, bertanggung jawab dan terjangkau yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi, kewenangan, etika dan moral yang tinggi;
- b. bahwa pelayanan upaya kesehatan perorangan harus tetap berjalan selama tenaga kesehatan yang berwenang tidak ada atau berhalangan;
- c. bahwa sehubungan dengan point tersebut diatas ditetapkan kebijakan persyaratan kompetensi petugas yang diberi wewenang klinis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016, tentang Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017, tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017, tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 857);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018, tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019, tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
9. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 35 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Perawat;
10. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 36 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Bidan;
11. Peraturan Menteri PAN RB nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis jabatan dan Pedoman Analisa Beban Kerja;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Survei Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1207);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS JEKULO  
TENTANG KEBIJAKAN PERSYARATAN KOMPETENSI  
PETUGAS YANG DIBERI WEWENANG KLINIS

- Kesatu : Kebijakan Persyaratan Kompetensi Petugas yang diberi wewenang klinis sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kudus

Pada tanggal : 02 Januari 2023

KEPALA UPTD PUSKESMAS JEKULO

DONY WICAKSANA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA  
UPTD PUSKESMAS JEKULO  
NOMOR : III/SK/030/01/2023  
TANGGAL : 02 Januari 2023

**STANDAR KOMPETENSI PERSYARATAN PETUGAS YANG DIBERI  
WEWENANG**

<b>JABATAN</b>	<b>STANDAR KOMPETENSI</b>
Perawat Gigi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. DIII-Kesehatan Gigi atau Keperawatan Gigi</li><li>2. Mengikuti pelatihan terkait</li><li>3. Mampu melakukan tindakan medik terbatas</li><li>4. Memiliki surat izin kerja</li><li>5. Mendapatkan surat pendelegasian wewenang dari dokter gigi</li></ol>
Perawat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. DIII Keperawatan</li><li>2. Mengikuti pelatihan kegawatdaruratan</li><li>3. Mampu melakukan pengobatan dasar, tindakan kegawatdaruratan, dan pembedahan minor</li><li>4. Memiliki surat izin kerja</li><li>5. Mendapatkan surat pendelegasian wewenang dari dokter</li></ol>
Bidan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. DIII Kebidanan</li><li>2. Mengikuti pelatihan kegawatdaruratan</li><li>3. Mampu melaksanakan pelayanan pengobatan dasar bagi ibu hamil dan balita sakit</li><li>4. Memiliki surat izin kerja</li><li>5. Mendapatkan surat pendelegasian wewenang dari dokter</li></ol>

KEPALA UPTD PUSKESMAS JEKULO

DONY WICAKSANA